



**NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
 27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

- Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 30. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
 31. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021);
 32. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 33. Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
 34. Lampiran Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : / /Kpts/Cmt-Trs/2021 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
Dan
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Taratak sungai Lundang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.629.231.144,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.381.428.340,77
Surplus/Defisit	Rp.	247.802.803,23
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	2.197.169,77

b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	250.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	(247.802.803,23)
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Taratak Sungai Lundang

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 13 Februari 2021

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

HADIS HERMANTO DT.RAJO NAN SATI

Ditetapkan di : Taratak
pada tanggal : 13 Februari 2021

SEKRETARIS NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

RANI MUSTUTI

LEMBARAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG TAHUN 2021
NOMOR 02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TARATAK SUNGAILUNDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	0,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.628.833.700,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	397.444,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	1.629.231.144,00	
5.	BELANJA	386.400.000,00	
5.1.	Belanja Pegawai	745.808.855,50	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.374.485,27	
5.3.	Belanja Modal	130.845.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA	1.381.428.340,77	
	SURPLUS / (DEFISIT)	247.802.803,23	
6.	PEMBIAYAAN	2.197.196,77	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.197.196,77	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	250.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa		
	PEMBIAYAAN NETTC	(247.802.803,23)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Taratak, 24 Februari 2021

WALI NAGARI

HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TARATAK SUNGAILUNDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	0,00	
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.628.833.700,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	397.444,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		
		JUMLAH PENDAPATAN	1.629.231.144,00	
	5.	BELANJA	454.242.782,77	
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	413.713.936,68	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	22.470.000,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.470.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.843.936,68	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.843.936,68	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.328.485,27	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.104.485,27	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.104.485,27	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.224.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.224.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.125.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.625.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.549.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.960.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.239.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.239.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.550.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.100.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	525.860,82	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	525.860,82	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	525.860,82	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>576.303.558,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	86.547.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.890.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.890.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	21.250.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	29.407.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.407.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	197.554.558,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	38.396.558,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.396.558,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	23.473.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.473.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	82.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.925.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.925.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	292.202.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	14.000.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	62.580.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.580.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	180.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	35.622.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	34.622.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	61.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	23.645.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.145.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.145.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.855.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	28.855.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.855.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	159.037.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	69.148.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	59.148.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	57.648.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.889.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	89.889.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.889.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	130.845.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	94.845.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.250.000,00	
5.1.01		Kegiatan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana	69.295.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.295.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	7.300.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.300.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	1.381.428.340,77	
		SURPLUS / (DEFISIT)	247.802.803,23	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.197.196,77	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(247.802.803,23)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Taratak, 24 Februari 2021

WALI NAGARI

TARATAK SUNGAI RINDU
KEC. KOTO XI TALI

HADIS HERMANTO Dt. Rajo Nan Sati